

SEKRETARIS DAN STAF PPS

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 43/Kpts/SES.KAB/006.435450/XI/2017 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF PPS SEKABUPATEN OKI SEBAGAI PELAKSANA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TH 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 1 , 2, dan 3 UU No 10 Th 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No 1 Th 2015 Tentang penetapan PERPPU No 22 Th 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU serta telah dilantiknya anggota PPS yang terpilih

Bahwa penetapan sekretaris dan staf sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan sekretaris KPU Kab.OKI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 28 Th 1959 Tentang Penetapan UU Darurat No 4 Th 1956 , UU Darurat No 6 Th 1956 Tentang Pembentukan daerah tingkat II dan Kotapraja di SUMSEL (LN RI Th 1959 No 73, TLN RI No 1821); UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2008 No 2, TLNRI No 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 (LN RI Th 2011 No 8, TLN RI No 5189); UU No 15 Th 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN RI Th 2011 No 101, TLN RI No 5246); UU No 23 Th 2014 Tentang PEMDA (LNRI Th 2014 No 244, TLN RI No 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 TH 2015 (LNRI Th 2015 No 58, TLN RI No 5679); UU No 1 Th 2015 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Th 2014 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU (LN RI Th 2015 No 245, TLN RI No 5588) sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Th 2015 (LN RI Th 2015 No 57, TLN RI No 5678) sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Th 2016 (LN RI Th 2016 No 130, TLN RI No 5898); PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, sekrtariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Th 2008;PKPU No 1 Th 2017 Tentang tahapan, prohram dan jadwal penyelenggaraan PEMILU Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil

bupati serta walikota dan wakil walikota; PKPU No 12 Th 2017 Tentang perubahan atas PKPU No 3 Th 2015 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota , pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, bupati dan walikota; Keputusan Bupati OKINo: 419/KEP.BPKAD/2017 Tentang pemberian dana hibah PEMILU Kepala Daerah dan wakil kepala daerah kepada KPU Kab.OKI Th 2018; Naskah Perjanjian Hibah antara PEMKAB OKI dengan KPU Kab.OKI Tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kab.OKI Th 208 No: 12/III/BPKA/2017 , No18/Kpts/KPU-KABOKI.006435450/VII/2017

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
: Komerling Ilir Nomor : 43/Kpts/SES.KAB/006.435450/XI/2017 diatur tentang :**

**Menetapkan sekretaris dan staf PPS sekabupaten OKI sebagai pelaksana
PEMILU Bupati dan wakil bupati OKI th 2018**

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada 16 November 2017
- Lampiran 1 Halaman

CATATAN

